



P U T U S A N

Nomor 173/PID.SUS/ 2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUSTAFA G. Bin Alm. ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Telaga Tujuh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 01 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hijrah Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan 25 April 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan 24 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Halaman 1 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA, tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA, tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Reg.Perk: PDM-17/Eoh.2 /02/2025 tanggal 17 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustafa G Bin Alm Abdul Gani secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat melanggar pasal 351 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa G Bin Alm Abdul Ganidengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor
26/Pid.Sus/ 2025/PN Lgs, tanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa G Bin Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dalam rumah tangga*", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Subsidaire Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2025/ PN Lgs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Lgs tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 permintaan banding tersebut, telah diberitahukan melalui surat tercatat Pos, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 8 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 8 April 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa secara melalui surat tercatat Pos pada tanggal 9 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa, masing-masing pada tanggal 10 April 2025, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa kami berpendapat bahwa semua alat bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP telah kami hadirkan di persidangan yaitu berupa saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga kami dalam membuat tuntutan sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sudah barang tentu putusan Pengadilan tersebut diatas juga pastinya memakai pertimbangan dari bukti-bukti yang telah kami ajukan di persidangan sebelumnya dan atas putusan Pengadilan Negeri Langsa kami berpendapat bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan putusan tersebut sudah berdasarkan alat bukti yang syah yang telah kami hadirkan di persidangan.

-----Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka termohon Banding memohon kepada Hakim Pengadilan tinggi Banda Aceh yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Mustafa G. Bin Abdul Gani untuk menolak permohonan Banding Terdakwa dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa Mustafa Bin Abdul Gani;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/ 2025/PN Lgs tanggal 20 Maret 2025;

Halaman 4 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa mengajukan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Lgs, tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, yang telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang telah menyatakan Terdakwa Mustafa G. Bin (Alm.) Abdul Gani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Kekerasan dalam rumah tangga dan Penganiayaan*", sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Subsidiar";

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rahmani Binti (Alm) Abdul Hamid mengalami luka berat, namun dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kualifikasi tindak pidana menyatakan Terdakwa Mustafa G. Bin (Alm.) Abdul Gani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Kekerasan dalam rumah tangga”, seharusnya kualifikasi tindak pidananya adalah “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang bahwa tentang lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, karena pidana tersebut cukup memberikan efek jera kepada Terdakwa, apalagi bila dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah melukai Para Saksi Korban yang dapat mengancam nyawanya, Saksi Korban Anisa Binti Alm Abdul Hamid menjadi sangat trauma, disamping itu Terdakwa berbelit-belit dalam dipersidangan, sama dengan tidak menyesali perbuatannya, Keluarga Besar Para Saksi Korban Anisa Binti Alm Abdul Hamid belum dapat memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa dihukum seberat-beratnya, yang berarti bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan di lingkungan tempat tinggal Para Korban, untuk itu Terdakwa perlu diberikan waktu untuk benar-benar menyadari akibat dari perbuatannya dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, cukup menambahkan kalimat “sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Subsidair” tanpa adanya penambahan kata “Penuntut Umum”, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah redaksi amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang terbukti bagi Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan banding oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Lgs tanggal 20 Maret 2025, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 6 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Lgs, tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MUSTAFA G. Bin Alm ABDUL GANI tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Lgs, tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding, redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa G. Bin Abdul Gani** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua Primair tersebut;

Halaman 7 dari 8 Hal, Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **Mustafa G. Bin Abdul Gani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat*", dan "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
d.t.o
Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.
d.t.o
Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
d.t.o
Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
Nurul Bariah, S.H.